

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala desa adalah sebuah proses yang dilakukan secara demokrasi oleh masyarakat desa untuk memilih calon pemimpinnya. Kandidat calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak akan dinyatakan sebagai kepala desa yang akan memimpin suatu desa dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tahap pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi beberapa tahapan yaitu persiapan, pencalonan pemungutan suara dan penetapan. Dalam pemilihan kepala desa sering juga dilakukan pencarian dukungan atau biasa disebut kampanye yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pemenangan calon kandidat. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum yang ada.

Kejadian-kejadian pelanggaran dalam pilkades sering terjadi pada masa kampanye ini salah satunya adalah *Money politic*. Kegiatan *money politic* sering menjadi pilihan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan tercapainya tujuan politik. Kegiatan *Money politic* banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara sebanyak-banyaknya. Hampir disetiap pergantian kepemimpinan praktik *money politic* ini marak dilakukakan.

Tindakan *Money politic* memang sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing masyarakat mengartikan *Money politic* dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga pengertian dari *Money politic* masih belum di pastikan secara rinci. M. Abdul Kholiq mengartikan *Money politic* adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan.²

Money politik pada umumnya merupakan sebuah bentuk pemberian berupa uang atau barang, dengan memberikan uang kepada calon pemilih agar orang tersebut memilih calon kandidat yang sudah ditentukan. Praktik *money politik* menjadi perhatian khalayak ramai ketika pesta demokrasi di Indonesia sedang berlangsung. Tindakan pemberian uang maupun jasa guna mempengaruhi pilihan pemilih memang kerap terjadi dalam pemilu karena dianggap sebagai strategi yang menjanjikan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat dan mudah untuk dilakukan karena sikap akan keterbukaan masyarakat terhadap *Money Politic* semakin meningkat.³

Peraturan bupati Blitar nomor 35 tahun 2016 pasal 45 menyebutkan bahwa Pelaksana Kampanye dilarang: a). mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b). melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; c). menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon

²Asfar, M. *Pemilu dan Perilaku Memilih*, (Surabaya: Pustaka Utama, 2004) hal. 23.

yang lain; d). menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; e). mengganggu ketertiban umum; f). mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; g). merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon; h). menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i). membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan j). menjanjikan atau memberikan uang atau materilainnya kepada peserta kampanye”. Dalam huruf (j) dijelaskan bahwa pelaksanaan kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.⁴

Money Politic memang sering terjadi dan bahkan hampir menjadi sebuah kebiasaan atau budaya, baik itu ditingkat desa, kota, bahkan provinsi. Kasus *Money politic* yang kami temukan di desa rejosari, kecamatan wonodadi, kabupaten blitar pada pemilihan kepala desa ini terbukti dengan adanya informan yang memberikan informasi tentang adanya *money politic*. Salah satu peserta pemilih mengatakan “sekitar dua hari sebelum hari pencoblosan saya menerima amplop berisi uang sejumlah dua ratus ribu rupiah dari salah satu kandidat, demikian tetangga saya juga menerima uanh sejumlah dua ratus ribu dari kandidat”.⁵ Politik uang ini adalah sebuah pelanggaran kampanye.

⁴Peraturan bupati kabupaten blitar no. 35 tahun 2016, pasal 45 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengesahan, Dan Pengangkatan Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Desa.

⁵Wawancara dengan saudara Fadoli, salah satu peserta pemilih dalam pemilihan kepala desa di Desa Rejosari.

Dalam perspektif fiqih siyasah bentuk politik uang berupa suap (risywah). Risywah merupakan penyakit kronik sosial bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit umat yang sangat sulit disembukan. Dia mengacaukan tatanan sosial, mengebiri kebenaran, dan menjungkirbalikkan nilai humanisme.

Selain itu risywah mampu menggerogoti nilai dan moral ummat secara perlahan tetapi pasti, mengesampingkan kafa'ah (potensi) ummat dan juga menyia-nyiakan kemaslahatan umum. Risywah mampu membentuk syahsiah individualistis, materialis, bermental hipokrit, penghianat, tamak dan tega dengan sesama. Dia dapat memicu masyarakat bertindak kriminal, perampokan, pemerasan (*extrortion*) dan bahkan dendam berkepanjangan.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, wawasan masyarakat sangat terbatas mengenai masalah risywah dan hadiah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa risywah bukan sebuah kejahatan, tetapi hanya kesalahan kecil. Sebagian lain, walaupun mengetahui bahwa risywah adalah terlarang, namun mereka tidak peduli dengan larangan tersebut. Apalagi karena terpengaruh dengan keuntungan yang didapatkan.

Suap menyuap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena akan merusak berbagai tatanan atas sistem yang ada dimasyarakat, dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketentuan hukum sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya, terjadi kekacauan dan ketidakadilan. ⁶Menyuap dalam masalah pemilihan kepala desa adalah memberikan sesuatu yang dilakukan oleh calon

⁶Rachmad Syafe'i. *Al Hadist Aqidah Akhlak, Sosial Dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hal. 152.

kepala desa yang mencari simpati warganya dengan cara memberikan imbalan uang, sembako, atau bahkan pekerjaan dan jasa-jasa lainnya dengan tujuan agar warganya bersimpati dan mendukungnya sehingga terpilih menjadi kepala desa.

Menarik simpatik masyarakat itu lumrah, namun bila cara menarik simpatik itu dilakukan dengan risywah akan merugikan masyarakat sendiri. Selain memang juga dituntut harus memiliki integritas, dedikasi, dan loyalitas terhadap warga dan bahkan kapabilitas untuk memimpin sebuah desa. Sebab yang ia tawarkan adalah janji sebagai umpan untuk mendapatkan kekuasaan bukan rencana untuk memakmurkan rakyat dan melaksanakan tugas kepemimpinan dengan ikhlas.

Risywah termasuk perbuatan bathil sedangkan asumsi mayoritas masyarakat praktik seperti ini dibolehkan oleh syara' dan semua itu merupakan kesalahan besar yang terjadi jika kita tidak mencari tahu bagaimana hukum yang sebenarnya. Dengan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang "*Money Politic* Dalam Peningkatan Partipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2019)".

B. Rumusan Masalah?

1. Bagaimanakah *money politic* dalam peningkatan partipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019?

2. Bagaimanakah dinamika *money politic* dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016?
3. Bagaimanakah *money politic* dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktek *money politic* dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dinamika *money politic* dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016.
3. Untuk mengetahui *money politic* dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah referensi pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah *money politic* pemilihan kepala desa yang diprioritaskan yaitu mengenai masalah larangan-larangan dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan untuk Masyarakat

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yang secara langsung sebagai acuan kedepan dalam menentukan pemimpin berdasarkan studi kasus dalam penelitian ini.

b. Kegunaan untuk Pemerintah

Sebagai bahan bacaan serta evaluasi dan pertimbangan Pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 tentang larangan-larangan dalam pemilihan kepala desa.

E. Penegasan Istilah

Agar mudah dalam memahami ataupun mengartikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlunya adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Money Politic*

Suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian

biasanya dapat berupa uang dan barang. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas dari tingkat paling kecil yaitu Pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum.

2. Partisipasi

Partisipasi politik merupakan bentuk konkret kegiatan politik yang dapat mengabsahkan seseorang berperan serta dalam system politik. Partipasi juga merupakan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program.⁷

3. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.

4. Hukum Islam

Sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua

⁷ Basrowi, Sukidin, dkk. *Sosiologi Politik*. (Cet I. Bogor; Ghalia Indonesia, 2012). H.65

pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Hukum Islam dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan hukum money politik atau politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian.

BAB II. TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Subbahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi subbahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang adahubungannya dengan masalah penelitian.

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu : (1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan. (2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.